



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/177/1.12/2021**

**TENTANG**

**PETUGAS OPERASI YUSTISI COVID - 19 PADA SUB KEGIATAN RESPON  
CEPAT BENCANA NON ALAM EPIDEMI/WABAH PENYAKIT**

**BUPATI JEMBER,**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid - 19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid - 19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati dalam upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/98/1.12/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Petugas Operasi Yustisi Covid-19 Pada Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Jember;
- KEDUA** : Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :  
a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan penerapan protokol kesehatan;  
b. menegakan peraturan terkait protokol kesehatan; dan  
c. mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan yustisi.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 10 Mei 2021



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN JEMBER  
 NOMOR : 188.45 /177/ 1.12 /2021  
 TANGGAL : 10 Mei 2021

SUSUNAN PETUGAS OPERASI YUSTISI COVID-19 SUB KEGIATAN RESPON CEPAT BENCANA  
 NON ALAM EPIDEMI/WABAH PENYAKIT KABUPATEN JEMBER

NO	Petugas	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Satgas Penanganan Covid-19
1.	Pengarah	1. Bupati Jember 2. Wakil Bupati Jember	Ketua Wakil Ketua
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Jember	Sekretaris
3.	Ketua	Kepala BPBD Kab. Jember	Wakil Sekretaris
4.	Sekretaris	Sekretaris BPBD Kab. Jember	Anggota Bidang 5 Penegakan Hukum dan Disiplin, Unsur BPBD Kab. Jember
5.	Dokumentasi dan laporan	2 (Dua) orang unsur BPBD Kab. Jember	Anggota Bidang 5 Penegakan Hukum dan Disiplin, Unsur BPBD Kab. Jember
6.	Anggota	10 (Sepuluh) orang unsur BPBD Kab. Jember	Anggota Bidang 5 Penegakan Hukum dan Disiplin, Unsur BPBD Kab. Jember
7.	Anggota	20 (Duapuluh) orang unsur Kodim 0824 Jember	Anggota Bidang 5 Penegakan Hukum dan Disiplin, Unsur Kodim 0824 Jember
8.	Anggota	20 (Duapuluh) orang unsur Polres Jember	Anggota Bidang 5 Penegakan Hukum dan Disiplin, Unsur Polres Jember
9.	Anggota	5 ( Lima) orang unsur Satpol PP Kab. Jember	Anggota Bidang 5 Penegakan Hukum dan Disiplin, Unsur Satpol PP Kab. Jember
10.	Anggota	5 (Lima) orang unsur Dishub Kab. Jember	Anggota Bidang 5 Penegakan Hukum dan Disiplin, Unsur Dishub Kab. Jember

BUPATI JEMBER,  
  
 HENDY S